

# ANALISIS PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. EQUALINDO MAKMUR ALAM SEJAHTERA

*Verri Setiawan*

*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

## **ABSTRACTION**

*During this Covid-19 pandemic, the Oil palm plantations are one of the mainstays of a superior community in order to support the development of the Indonesian national economy by opening up wide-open job opportunities. Indonesia has various wealth products that can improve the welfare of the people in order to increase regional income. In line with Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, it is explained that “every business and or activity that has an important impact on the environment must have an Amdal. the formulation of the problem in this study How to analyze the environmental impact on oil palm plantations of PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera and what are the legal consequences for the environmental impact of PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera. This type of research is a type of empirical legal research, empirical legal research is oriented to primary data (research results in the field). The qualitative approach is carried out by conducting direct research in the field, namely by describing the special treatment of the Environmental Impact Analysis of oil palm plantations at PT.*

*Equalindo Makmur Alam Sejahtera, as well as conducting interviews with several respondents who were deemed able to provide information. The result of this research and discussion is that PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera has conducted socialization regarding the company's AMDAL. In the event that it is not certain whether PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera has or not an AMDAL or Environmental Permit related to the oil palm plantation business being carried out. And the result of the environmental impact is the company's administrative sanctions in the form of termination of business licenses.*

**Keywords: Environmental Impact Analysis, Legal Consequences, Oil Palm Plantation**

## **ABSTRAKSI**

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu andalan komunitas yang unggul guna untuk menopang suatu pembangunan perekonomian nasional indonesia dengan cara membuka lapangan kerja yang terbuka luas. Indonesia memiliki berbagai hasil kekayaan yang dapat melakukan

peningkatan bagi kesejahteraan rakyat guna meningkatkan penghasilan daerah. Selaras dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa “setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal . rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana analisis dampak lingkungan di perkebunan kelapa sawit PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera dan bagaimana akibat hukum terhadap dampak lingkungan di perkebunan kelapa sawit PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian lapangan). Pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara langsung lapangan, yaitu dengan mendeskripsikan tentang perlakuan khusus terhadap Analisis Dampak lingkungan perkebunan kelapa sawit pada PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi.

Hasil penelitian dan pembahsan ini adalah PT.Equalindo Makmur Alam Sejahtera pernah melakukan sosialisasi mengenai AMDAL perusahaan. Dalam hal belum bisa dipastikan apakah PT.Equalindo Makmur Alam Sejahtera memiliki atau tidak AMDAL maupun Izin Lingkungan terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilaksanakan. Dan akibat dari dampak lingkungan yaitu sanksi

administrasi , Sanksi Pidana dan Sanksi Perdata.

**Kata Kunci : Analisis Dampak Lingkungan, Akibat Hukum, Perkebunan Kelapa Sawit**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan Perkebunan kelapa sawit mempunyai dampak ganda terhadap ekonomi wilayah, terutama sekali dalam menciptakan kesempatan dan peluang kerja. Pembangunan perkebunan kelapa sawit ini telah memberikan manfaat, sehingga dapat memperluas daya penyebaran pada masyarakat sekitarnya. Semakin berkembangnya perkebunan kelapa sawit, semakin terasa dampaknya terhadap tenaga kerja yang bekerja pada sektor perkebunan dan sektor turunannya. Dampak tersebut dapat dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat petani, sehingga meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan, baik untuk

kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.

Dampak negatif pembangunan perkebunan kelapa sawit yang telah terjadi di Indonesia mulai terasa, seperti semakin merosotnya kondisi lingkungan hidup dan semakin langkanya cadangan sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya alam dan memburuknya kondisi lingkungan mengakibatkan biaya pembangunan menjadi mahal dan apabila hal ini berkelanjutan akan menghambat pembangunan di kemudian hari. Untuk menjamin adanya pembangunan yang berkelanjutan perlu dijaga agar sumber daya alam tidak menjadi langka dan lingkungan tidak tercemar”.

Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten yang dapat dikatakan banyak terdapat pabrik-pabrik industri yang sedang berkembang. Mulai dari pabrik pengelolaan minyak sawit, industri pengelolaan kayu hingga industri pertambangan batu bara tanpa ijin. Dilain pihak hampir sebagian besar penduduk

Kabupaten Kutai Timur menopang hidupnya pada bidang pertanian, perkebunan dan perikanan di sepanjang daerah alur sungai Telen.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik mengadakan kajian lebih lanjut melalui penelitian ilmiah tentang masalah tersebut di atas , dan menuangkannya dalam judul penelitian sebagai berikut **Analisis Perizinan**

**Perkebunan Kelapa Sawit PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari hal-hal di atas maka penulis tertarik meneliti

1. Bagaimana Syarat ijin lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku ?
2. Bagaimana akibat hukum dari dampak lingkungan di perkebunan kelapa sawit PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera ?

#### **C. Maksud dan Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui Syarat ijin lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari dampak lingkungan di perkebunan kelapa sawit PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera .

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat terhadap pengembangan ilmu hukum dan sebagai masukan bagi para penyelenggara negara dan yang terkait.

#### **D. KERANGKA DASAR TEORI**

##### **1. Teori Hak Asasi Manusia**

Menurut Todung Mulya Lubis terdapat empat teori Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu :

##### **Teori Negara Hukum**

Dalam *Ensiklopedia Indonesia*, istilah “Negara Hukum” (*Rechtstaat*) yang dilawankan dengan negara kekuasaan

(*machstaat*) dirumuskan sebagai berikut :

1. Negara Hukum (bahasa Belanda : *rechstaat*) : Negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.
2. Negara Kekuasaan (bahasa Belanda : *machtslaat*) : Negara yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata. Gumpowics, antara lain mengajarkan bahwa negara itu tidak lain adalah “*Eine Organisation der Herrsdifl ciner Minoritar uber eine Majotaritat* (Organisasi dari kekuasaan golongan kecil atas golongan besar)”. Menurut pendapatnya, hukum berdasarkan ketaatan golongan yang lemah kepada golongan kuat.<sup>1</sup>

Mutiara’s dalam buku Ilmu Tata Negara Umum, memberikan definisi sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Abdul Mukhtie Fadjar, 2016, *Sejarah Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press : Malang, hal. 5-6.

“Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam Undang-Undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh Undang-Undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan Undang-Undang negara”.<sup>2</sup>

### **Teori Tanggung JAwab Hukum**

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara

hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>3</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 6.

<sup>3</sup> Hans Kelsen (a) , 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum*

*Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 8

- diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>4</sup> Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability,<sup>5</sup> sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum. Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam

perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “geenbevegedheid zonderverantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat”(tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Syarat ijin lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku**

**PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku adalah** termasuk jenis usaha yang wajib memiliki AMDAL. Sesuai

Izin Usaha Perkebunan PT.Equalindo Makmur Alam Sejahtera luas areal yang direncanakan adalah 2.575 Ha. Dengan adanya kewajiban memiliki AMDAL maka PT.Equalindo Makmur Alam Sejahtera wajib memiliki Izin Lingkungan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah -33-Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bahwa setiap Usaha dan atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Namun dalam proses studi yang dilaksanakan, penyusun tidak mendapatkan dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan PT.Equalindo Makmur Alam Sejahtera. Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar, pihak PT.Equalindo Makmur Alam Sejahtera pernah melakukan sosialisasi mengenai AMDAL perusahaan. Dalam hal belum bisa dipastikan apakah PT.Equalindo Makmur Alam Sejahtera memiliki atau tidak AMDAL maupun Izin Lingkungan terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilaksanakan.

## **2. Akibat hukum dari dampak lingkungan di perkebunan kelapa sawit PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera**

Pencemaran air sungai yang dilakukan oleh PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera Kabupaten Kutai Timur yang dampaknya dapat mengganggu derajat kesehatan masyarakat di sekitar perusahaan, dengan melihat dari akibat hukum yang dilakukan Perusahaan Tersebut maka sanksi yang diberikan berupa :

- a. Sanksi Administrasi**
- b. Sanksi Pidana**
- c. Sanksi Perdata**

Pertanggungjawab merupakan diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat dalam Undang-Undang untuk dapat dikenai karena perbuatannya. Dengan diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak berdasarkan ketentuan yang berlaku dan yang secara subjektif kepada pelaku yang memenuhi syarat-syarat dalam Undang-Undang untuk dapat di karena perbuatannya itu, maka timbullah hal pertanggungjawaban.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

**PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku adalah** termasuk jenis usaha yang wajib memiliki AMDAL. Sesuai Izin Usaha Perkebunan PT.Equalindo Makmur Alam Sejahtera luas areal yang direncanakan adalah 2.575 Ha. Dengan adanya kewajiban memiliki AMDAL maka PT.Equalindo Makmur Alam Sejahtera wajib memiliki Izin Lingkungan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah -33-Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bahwa setiap Usaha dan atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Namun dalam proses studi yang dilaksanakan, Pertanggungjawaban merupakan diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat dalam Undang-Undang untuk dapat dikenai karena perbuatannya. Dengan diteruskannya celaan yang objektif

ada pada tindak berdasarkan ketentuan yang berlaku dan yang secara subjektif kepada pelaku yang memenuhi syarat-syarat dalam Undang-Undang untuk dapat di karena perbuatannya itu, maka timbullah hal pertanggungjawaban.

### **B. Saran**

1. Perlunya penegakan hukum dalam proses AMDAL dan kerjasama yang baik antara para pihak terkait AMDAL serta instrumen hukum yang memadai, seperti peningkatan disiplin bagi aparatur yang ada di dalam pelaksanaan proses AMDAL, kemudian optimalisasi penegakan hukum ,hukum administrasi negara, pidana serta secara keperdataan.
2. Diharapkan kedepannya bagi pemerintah agar dengan tegas dan jelas mengatur mengenai sanksi hukum administrasi terhadap pelanggaran yang dilakukan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera sebagai upaya penegakan hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**



- Bahder Johan, 2004, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Semarang, hal 23.
- Bambang Sunggono, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Bandung, hal 15
- Hamza Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h, 49
- Hartiwiningsih, 2007, *Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, hlm. 2.
- Ibid.*
- Koesnadi Hardjosoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, edisi 8, cetakan 19, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 9
- Mankiw NG. 2004. *Teori Makro Ekonomi*. Erlangga. Jakarta
- Mukhlis Akhadi, 2010, *EKOLOGI ENERGI: Mengenal Dampak Lingkungan dalam Pemanfaatan Sumber-sumber Energi*, Graha Ilm, Yogyakarta:
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. II, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 27.
- N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, hlm 236.
- Koesnadi Hardjosoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, edisi 8, cetakan 19, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 9
- Otto Soemarwoto, 2001, *Ekologi, Lingkungan Hidup*, Jakarta: Djembatan.
- Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* Bandung.